

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH,MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN - GROSSE - AKTA

	PERJANJIAN KRE	OIT	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
om 11 1	0040	400	
Tanggal: 27 Nopember	2018.	Nomor : ¹⁰² •	



----- PERJANJIAN KREDIT -------

----- Nomor: 102. -----



I. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------

22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warqa Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: ---------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -

terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lim
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
Jènderal Sudirman Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK

II.-Tuan LIAN PONGOH, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal



04-06-1979 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh ---sembilan), Warqa Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---tinggal di Kota Medan, Jalan Tamiang Nomor 3, Rukun Tetangga -003, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan ----Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan 1271200406790005; ------untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian mewakili --Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta -sah mewakili perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, -berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang-Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 27-07-2011 (dua -puluh tujuh Juli dua ribu sebelas) Nomor 74, dibuat dihadapan-HERNAWAN HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tanggal 16-02-2012 (enam belas Pebruari dua ribu dua belas) --Nomor: AHU-08087.AH.01.01.Tahun 2012; -------Sedangkan susunan, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan-Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal -----13-10-2016 (tiga belas Oktober dua ribu enam belas) Nomor 05,dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister ---Kenotariatan, Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah -diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Data Perseroan tanggal 28-10-2018 (dua puluh delapan Oktober dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0093736; -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --

telah mendapat persetujuan dari anggota Dewan Komisaris
PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, yaitu:
aTuan TAUFIK TAMIN, lahir di Medan, pada tanggal 14-08-1970-
(empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, APT Casa Grande Jalan Menteng Pulo II,
Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan 1207261408700008, selaku Komisaris Utama-
Perseroan;
bNyonya RUSMIATI, lahir di Soppeng, pada tanggal 01-01-1962-
(satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kota Samarinda, Jalan Achmad Yani Nomor 17 B, Rukun
Tetangga 034, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan
Sungai Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 6472054101620002, selaku Komisaris
Perseroan;
sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris
yang dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam -
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup,
yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah
Nomor: 342/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta-
akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 100;
-untuk selanjutnya disebut:
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal
-BANK dan PENERIMA KREDIT, yang secara bersama-sama untuk
selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan



Jam	wa:
l.	Berdasarkan surat permohonan nomor 008/BPM-SUAN/VII/2018
	tanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas),-
	PENERIMA KREDIT telah mengajukan permohonan fasilitas
***************************************	Kredit- Investasi Refinancing Pabrik Kelapa Sawit kepada
-	BANK
2.	Berdasarkan Surat BANK Nomor LMC1/3.6/505/R tanggal
	03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas), yang
	merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
	Kredit ini, BANK telah menyetujui pemberian fasilitas
	Kredit Investasi Refinancing Pabrik Kelapa Sawit dengan
	maksimum sebesar Rp.75.150.000.000,- (tujuh puluh lima
CLI STATE CONTROL OF THE STATE	miliar seratus lima puluh juta Rupiah) untuk Refinancing
	Pabrik Kelapa Sawit sesuai dengan syarat-syarat dan
	ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit ini
-Be	rdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini
sep	akat mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan -
dan	syarat-syarat sebagai berikut :
	DEFINISI
Dal	am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
l.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan/
	atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan-
	untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam -
	Pasal 16 Perjanjian Kredit
2.	Angsuran berarti sejumlah uang yang dibayar setiap periode
:	oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagai pelunasan Kredit
	yang diperhitungkan dari Baki Debet
3.	Baki Debet berarti jumlah fasilitas Kredit yang telah
	ditarik dan belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada

,	BANK
4.	Biaya Administrasi berarti biaya yang wajib dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK atas jasa penatausahaan dan
	informasi yang diberikan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT
	untuk pengajuan Kredit baru, perpanjangan dan penambahan
	maksimum Kredit
5.	Bunga berarti bunga Kredit yakni sejumlah uang yang wajib
	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas-
	penggunaan fasilitas Kredit
б.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA-
Ì	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban
	PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
7.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
	menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia buka
	untuk menyelenggarakan kliring antar bank
8.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada
	suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan
	Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak
	terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda, dan Biaya atau
	ongkos-ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA-
	KREDIT kepada BANK
9.	Kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat
	dipersamakan dengan itu, berdasarkan Perjanjian Kredit antara
	BANK dengan PENERIMA KREDIT yang menimbulkan Hutang dan
	kewajiban PENERIMA KREDIT untuk melunasi Hutangnya setelah
	jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga
10.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas
	Kredit yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT, apabila
	PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan -
	oleh BANK



11. Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini yang berisi syarat					
syarat dan ketentuan pemberian fasilitas Kredit kepada					
PENERIMA KREDIT					
12. Propisi berarti pendapatan yang diterima oleh BANK, yang					
merupakan biaya yang dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK					
atas persetujuan fasilitas Kredit					
13. Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK					
untuk mencatat atau mengadministrasikan pencairan dan					
pembayaran fasilitas Kredit PENERIMA KREDIT					
14. Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT -					
yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo-					
berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga					
dan Denda					
Pasal 2					
MAKSIMUM KREDIT					
Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah					
sebesar Rp.75.150.000.000,- (tujuh puluh lima miliar seratus lima					
puluh juta Rupiah)					
Pasal 3					
BENTUK DAN TUJUAN KREDIT					
BANK memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa					
Kredit Investasi Refinancing Pabrik Kelapa Sawit untuk					
refinancing Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PENERIMA KREDIT yang					
terletak di Desa Salo Cella, Kecamatan Muara Badak Ulu,					
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan					
nilai taksasi yang diakui BANK sebesar Rp.118.989.230.000,					
(seratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh					
sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah). Dengan Porsi					
Pembiayaan : Self Financing = 63,16% : 36,84%. Cfm. Laporan					
Apraisal Ruky, Safrudin & Rekan Nomor RSR.ER/P-A/300318.038-2A					

tanggal 30-03-2018 (tiga puluh Maret dua ribu delapan belas),				
dengan rincian:				
Rincian	Project Cost (Rp)	Pembiayaan Bank	Self financing	
		(63,16%)	(36,84%)	
PKS	118.989.230.000	75.150.000.000	43.839.230.000	
		Pasal 4		
	SI	FAT KREDIT		
Sifat Kre	edit adalah Plafond	Kredit Jangka Panjan	g/ Aflopend,	
dengan ri	ncian angsuran sesu	ai Lampiran Jadwal A	ngsuran	
terlampir	7			
		Pasal 5		
	JA	NGKA WAKTU		
Kredit di	berikan selama jang	ka waktu 72 (tujuh p	ıluh dua) bulan -	
sejak Per	janjian Kredit dita	ndatangani, atau seja	ak tanggal	
27-11-201	.8 (dua puluh tujuh	Nopember dua ribu de	lapan belas)	
sampai de	ngan tanggal 26-11-	2024 (dua puluh enam	Nopember dua	
ribu dua	puluh empat)			
	Р	asal 6		
	PROPISI DAN	BIAYA ADMINISTRASI		
1. Atas f	fasilitas Kredit yan	ng diberikan oleh BAN	K, PENERIMA	
KREDIT	r wajib membayar Pro	pisi dengan ketentua	n sebagai	
beriku	ıt:			
1.1.	Propisi dikenakan se	ebesar 0,25% (nol kom	a dua puluh	
	lima persen) diperhi	itungkan dari maksimu	m kredit dan	
	dipungut secara prop	porsional dari besarn	ya penarikan	
	(eenmalig)yang dibay	yarkan sebelum atau p	ada saat	
	instruksi penarikan	kredit		
1.2.	Propisi pada butir 1	l.1. ayat ini diperhi	tungkan secara	
. [1	proporsional, berdas	sarkan jangka waktu K	redit yang	
	dibulatkan dalam bul	lan penuh, yang diper	hitungkan diluar-	



	Bunga
1	Propisi tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT-
1	•
	sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan
ı	Propisi harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT sekaligus pada
	saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan perpanjangan
	jangka waktu Kredit, jika ada
2. Disam <u>r</u>	ping Propisi dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, PENERIMA
KREDIT	G dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp.50.000.000,
(lima	puluh juta Rupiah) dibayar selambat-lambatnya pada saat-
penand	datanganan Perjanjian Kredit
	Pasal 7
	В I A Y A
Semua bia	aya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -
Kredit in	ni menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-
termasuk	biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,
pengikata	n dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen
lain yang	dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, biaya
Notaris -	maupun biaya dan ongkos-ongkos serta pengeluaran
pengeluar	an lain yang telah dibayar oleh BANK untuk melindungi
atau mela	ksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian pengikatan
atas Agur	nan (termasuk pajak-pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan-
yang waji	b dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku)
sepenuhny	va menjadi beban PENERIMA KREDIT
	Pasal 8
	PENARIKAN KREDIT
1. PENERI	MA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah
memen	uhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
1.1.	Perjanjian Kredit secara Notariil telah ditandatangani
1.2.	Propisi dan Biaya Administrasi telah dibayar lunas
	Akta Cross Collateral antara PT Swadaya Indopalma

•	(P	T SIP) dan PENERIMA KREDIT telah ditandatangani	
1.4.	Me:	nyerahkan laporan penilaian aset yang menjadi jaminan-	
	di	BANK menggunakan Perusahaan Penilai yang terdaftar	
	se.	bagai rekanan BANK	
1.5.	Pr	oses penutupan asuransi atas agunan yang insurable	
	te	lah dilaksanakan dan telah ada covernote dari	
	Pe:	rusahaan Asuransi dengan polis <i>banker's clause</i> BANK	
1.6.	Ak	ta Personal Guarantee / Akta Letter of Undertaking	
	(L	OU) dari Bapak Ganda telah ditandatangani secara	
	No	tariil. Personal Guarantee/ Letter of Undertaking	
	(L	OU) ini dapat dilepaskan apabila pengikatan seluruh	
	jaı	minan telah dilakukan dan DSC Perusahaan minimal 1,1 -	
	(sa	atu koma satu) kali (tercermin dalam laporan keuangan-	
	au	dited)	
1.7.	Te.	lah dilakukan kunjungan PKS yang dibiayai	
1.8.	Per	ncairan Pertama fasilitas kredit dilakukan untuk	
	pe:	lunasan seluruh fasilitas kredit PENERIMA KREDIT di	
	Bank Muamalat dengan syarat sebagai berikut:		
	a.	Menyerahkan permohonan pencairan kredit yang	
		ditandatangani oleh pejabat berwenangyang diterima	
		BANK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum	
		tanggal penarikan/realisasi kredit	
	b.	Menyerahkan surat keterangan dari Bank Muamalat yang-	
·		menyebutkan jumlah kewajiban dan rekening tujuan	
1		pelunasan	
•	c.	Pelunasan fasilitas kredit ke Bank Muamalat dilakukan	
		dengan transfer (RTGS) ke rekening yang ditunjuk pada	
		Bank Muamalat, sebesar posisi baki debet pinjaman,	
		sedangkan kewajiban bunga dan biaya lainnya merupakan	
		tanggungan PENERIMA KREDIT	



- d. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan menyerahkanasli dokumen kepemilikan jaminan yang ada di Bank ---.
 Muamalat berikut surat roya dan bukti pelunasan padakesempatan pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) HariKerja setelah pelaksanaan pelunasan dimaksud. -----
- e. Apabila pada saat pelaksanaan pelunasan fasilitas --kredit PENERIMA KREDIT di Bank Muamalat ternyata ---PENERIMA KREDIT telah melakukan pelunasan kredit ---menggunakan dana sendiri, maka disposisi kredit ----diperkenankan dengan pola penggantian dana yang telah
 dikeluarkan ke rekening Giro PENERIMA KREDIT di BANKmaksimum sebesar posisi baki debet pinjaman pada saat
 pelunasan di luar bunga berjalan dan biaya pelunasan.
- - Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1135atas nama Hajjah RUSMIATI dan Sertipikat Hak Milik -(SHM) Nomor 1136 atas nama Haji BUKHORI telah ----dibaliknama menjadi atas nama PENERIMA KREDIT dan --dilakukan proses pengikatan Hak Tanggungan (HT) ---minimal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ----(SKMHT) telah ditandatangani dan telah ada covernotedari Notaris. Apabila saat ini dalam proses perubahan
 hak atas tanah menjadi Sertifikat atas nama PENERIMAKREDIT berdasarkan tanda terima pengurusan dokumen di
 Instansi yang berwenang, diikat dengan Perjanjian --Pengikatan Jaminan dan Pemberian Kuasa (PPJPK) sesuai
 dengan ketentuan. Pengikatan akan ditingkatkan ----menjadi Hak Tanggungan setelah Sertifikat atas nama -

	D.	Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notarili	
		atas Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover	
		note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan	
		kepada BANK	
	c.	Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat-	
		3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pencairan yang	
		ditandatangani oleh pejabat berwenang	
	d.	Surat Keterangan Lunas dari Bank Muamalat telah	
		diserahkan ke BANK	
	е.	Maksimum pencairan sebesar sisa kelonggaran tarik	
		setelah pencairan pertama	
	f.	Pencairan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening	
		giro PENERIMA KREDIT di BANK	
1.10.	Ata	as rekening pinjaman Kredit Investasi (KI) tidak	
	dik	perikan cek/bilyet giro	
1.11.	1.11. Kelonggaran tarik yang disebabkan berakhirnya periode		
	per	narikan (avaibility period) / pembayaran angsuran	
7	pok	ok, tidak dapat ditarik kembali	
1.12.	Ava	ailibility Period selama 12 (dua belas) bulan sejak	
İ	per	nandatanganan Perjanjian Kredit ditandatangani atau	
	sej	ak tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua -	
	rik	ou delapan belas) sampai dengan tanggal 26-11-2019	
	(đư	a puluh enam Nopember dua ribu sembilan belas)	
		Pasal 9	
		PEMBAYARAN KEMBALI	
. PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki-			
Debet	z ya	ang telah diberikan oleh BANK	
. PENE	RIMA	A KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada	
BANK	ses	suai dengan Jadwal Angsuran Kredit sebagaimana	
terca	antı	ım di dalam Lampiran Jadwal Angsuran P erjanjian Kredit	



	ini	yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
	tei	pisahkan dari Perjanjian Kredit ini
	Per	nbayaran dilakukan dengan cara melakukan setoran atau
	per	ngkreditan ke rekening pinjaman, dan Angsuran wajib
	tei	sedia di rekening tersebut selambat-lambatnya pada tanggal
	per	nbayaran Angsuran yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit -
	ini	
: .	Dal	am hal pembayaran ditentukan setiap bulannya pada
ĺ	tar	nggal-tanggal yang sama sedangkan pada bulan yang
	be:	rsangkutan tidak terdapat tanggal yang sama maka pembayarar
	di:	lakukan pada tanggal sebelumnya untuk bulan yang
	be:	rsangkutan
·	Ji	ka kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan
	Pe:	rjanjian Kredit ini, jatuh pada hari di luar Hari Kerja,
	mal	ka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut
	se.	lambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya
i .	Apa	abila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat -
	bai	k sebagian maupun sekaligus, maka:
	a.	PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat
		pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut
		selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum
		tanggal pelaksanaan
1	b.	Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena di-take
	! 	over oleh bank lain/pihak ketiga dan bukan atas keinginan
		BANK untuk melakukan "sell down" atas fasilitas kredit
		PENERIMA KREDIT, maka akan dikenakan denda pelunasan 1% -
		(satu persen) dari maksimum fasilitas kredit kerja yang -
		dilunasi ditambah Biaya Administrasi sebesar
	İ	Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
	c.	Penalty dikecualikan jika percepatan pelunasan pinjaman -

		T	prepayment) karena dilunasi dengan dana hasil
		c	perasional PENERIMA KREDIT
	7.	Semua	a Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata
		uang	yang sama dengan mata uang Kredit
-	8.	Pemb	ıkuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah
		dibe	ritahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan
		bukt	i yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT
		berd	asarkan Perjanjian Kredit ini
			Pasal 10
			B U N G A
	1.	PENE	RIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga sebesar
		9,75	k (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun,
		deng	an ketentuan:
		1.1.	Suku bunga selanjutnya akan di <i>review</i> setiap saat untuk -
			disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku di BANK pada
			saat itu
		1.2.	Pembayaran bunga akan dibebankan setiap tanggal 25 (dua-
			puluh lima), dan apabila tanggal 25 (dua puluh lima)
			jatuh pada hari libur (hari Sabtu atau Minggu atau hari-
			libur nasional) maka dana harus tersedia selambat
			lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal hari libur
1			tersebut
	2.	BANK	setiap saat dapat melakukan peninjauan/perubahan Suku
		Bung	a Kredit sesuai dengan ketentuan tingkat Suku Bunga
		Kred	it yang berlaku di BANK tanpa persetujuan dan
ī		pembe	eritahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT
***************************************	3.	Setia	ap perubahan Suku Bunga dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini -
		dan (cara perhitungannya akan diberitahukan secara tertulis
		kepa	da PENERIMA KREDIT dan/atau sebagaimana tercantum dalam -
		Reke	ning Koran Pinjaman yang disampaikan oleh BANK kepada



	PENERIMA KREDIT
	Pasal 11
	DENDA
1.	Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
-	tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar -
	denda sebesar 5 % (lima persen) per tahun yang dihitung dari-
	jumlah Hutang yang tertunggak, sejak tanggal Hutang tersebut-
	wajib dibayar sampai dengan tanggal PENERIMA KREDIT melakukan
,	pembayaran Hutang yang tertunggak
2.	Perhitungan denda tersebut pada ayat pasal ini dilakukan
	secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam -
	puluh) hari dalam setahun
	Pasal 12
	PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA
	SERTA DENDA
1.	Perhitungan Bunga dan Denda dilakukan dari outstanding harian
	rekening pinjaman PENERIMA KREDIT, sedangkan hari Bunga
	dihitung jumlah hari yang sebenarnya, dan 1 (satu) tahun
W	dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari
2.	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
	berjalan
3.	Pembebanan Bunga dan Denda dilakukan pada tanggal 25 (dua
Ì	puluh lima) setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh
	PENERIMA KREDIT pada tanggal tersebut
4.	Apabila tanggal pembayaran dimaksud pada ayat (3) jatuh
	diluar Hari Kerja, maka PENERIMA KREDIT wajib memastikan
	bahwa pada rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran
	Bunga telah tersedia dana yang akan digunakan untuk

	pembayaran tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja -
	sebelumnya
5.	Apabila PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran Bunga setelah
	tanggal sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, maka
	PENERIMA KREDIT dikenakan Denda Tunggakan sebesar Denda
	Tunggakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian
	Kredit ini
6.	Selama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan Bunga dan atau
	Denda, maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada BANK akan -
	diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran -
	tunggakan Bunga Kredit dan/atau Denda termaksud
7.	PENERIMA KREDIT menyetujui bahwa BANK dapat mengubah urutan -
	prioritas pembayaran setoran PENERIMA KREDIT sebagaimana
	dimaksud pada ayat (6) Pasal ini apabila kualitas Kredit
	menjadi menurun sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku
	pada BANK
8.	Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi kreditnya pada saat
	Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit
	tersebut akan tetap dibebankan Bunga sampai dengan tanggal
	PENERIMA KREDIT melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan
***************************************	Perjanjian Kredit ini
	Pasal 13
	DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
1.	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui-
	Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
	Perjanjian Kredit ini
2.	Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
	KREDIT diwajibkan membayar denda atas kelebihan penarikan
	tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga -
_	Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung



	sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan -
	dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
	Pasal 14
	PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
1.	Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka
	Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang
	dinamakan Rekening Pinjaman
2.	Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh
	BNI Cabang Jakarta Pusat dan atau yang ditunjuk oleh BANK
3.	Untuk keperluan administrasi, BANK dapat mewajibkan PENERIMA-
	KREDIT membuka Rekening Giro pada BNI Cabang Jakarta Pusat
	dan atau yang ditunjuk oleh BANK
!	Pasal 15
	KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT
Unti	uk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA
KRE	DIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian
yang	g tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan
bera	akhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal-
1814	4 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk
sewa	aktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA
KRE	DIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan atau
Reke	ening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada
pada	a BANK, untuk pembayaran hutang pokok, Bunga Kredit, Bunga
Tung	ggakan, denda kelebihan penarikan, premi asuransi, biaya-biaya
pen	gikatan barang agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena
dan	untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 16
	AGUNAN
1.	Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak
	maunun wang tidak hergerak, haik wang gudah ada maunun wang -

| maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

akan ada di kemudian hari, menjadi agunan bagi pelunasan ---seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena PerjanjianKredit ini.

- KREDIT menyerahkan agunan kepada BANK. Perubahan dan -----penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan ------berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenisdan pengikatan agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam -
 Lampiran Jaminan & Asuransi yang merupakan satu kesatuan danbagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini. ---

- Selama berlakunya Perjanjian Kredit ini, PENERIMA KREDIT ---wajib melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan. ---Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban ini, --sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan ------perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan, maka pengurusan ---perpanjangan/permohonan hak atas Agunan dapat dilakukan olehBANK atau pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh --BANK dan untuk itu PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada -BANK untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut -----dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan ----



Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan
tersebut menjadi beban dan wajib dibayar PENERIMA KREDIT,
baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening PENERIMA
KREDIT yang ada pada BANK

------ ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN ------



	digunakan sebagai pembayaran Hutang yang timbul karena dan
	untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk
	pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut
	Pasal 18
	PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT
PEN	ERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK mengenai-
keb	enaran hal-hal sebagai berikut:
a.	Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya
	yang copy-nya telah disampaikan kepada BANK adalah sah dan
	benar, tidak ada akta perubahan lain yang tidak diserahkan
	kepada BANK
b.	Bahwa pejabat yang sah dan berwenang menandatangani
	Perjanjian Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya
	adalah sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih
	berlaku
c.	Bahwa susunan Para Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan
	adalah sebagai berikut:
	DIREKSI:
	Direktur Utama : Tuan LIAN PONGOH
	Direktur : Tuan FATAHILLAH
	DEWAN KOMISARIS:
	Komisaris Utama : Tuan TAUFIK TAMIN
	Komisaris : Nyonya RUSMIATI
d. '	Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit
	dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, PENERIMA KREDIT-
	telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan-
	dalam Anggaran Dasar Perusahaan
e.	Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing-
	saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam
	Buku Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain

	berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan
	perubahannya
f.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam -
	perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam
	harta kekayaan PENERIMA KREDIT baik langsung maupun tidak
	langsung
g.	Penutupan asuransi atas agunan atau jaminan kredit yang
,	insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under -
	insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta
	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian
	hari
h.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak
	terbatas kepada nilai project cost/ rencana anggaran biaya, -
	laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah
	lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi
	tanggung jawab PENERIMA KREDIT, serta membebaskan BANK dari -
	tuntutan yang timbul di kemudian hari
	Pasal 19
	PENINJAUAN KREDIT
1.	BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau
	menurunkan plafond Kredit yang diberikan kepada PENERIMA
	KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan-
	pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar
	negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat
	mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK
2.	Perubahan dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara
	tertulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT terjadi setelah
	tanggal perubahan dimaksud
	Pasal 20
	HAI-HAI YANG HARUS DILAKSANAKAN

SETYOADI SHI

-- PENERIMA KREDIT -----

- - 1.2. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar. -----
 - 1.3. Menggunakan produk-produk BANK (Payroll, BANK Griya, --BANK Direct, dll) secara maksimal. ------
 - 1.4. Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan ----Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelahmelewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ----ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. ----
 - 1.5. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BANK data/laporan sebagai berikut: ------
 - 1.5.1. Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasan pos-pos keuangannya yang ---telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan --yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan.
 Laporan keuangan ini wajib diserahkan dan -----diterima BANK paling lambat 2 (dua) bulan -----setelah berakhirnya periode laporan keuangan. --
 - 1.5.2. Laporan aktivitas usaha per triwulan, termasuk -

Ī	di dalamnya penjualan TBS/CPO (volume dan
	nilai), pembelian TBS (volume dan nilai),
	laporan areal statement, laporan produksi TBS
	kebun inti dan plasma per tahun tanam, laporan -
	penjualan TBS ke grup dan pihak ketiga, laporan-
	pembelian TBS dari grup dan pihak ketiga,
	laporan TBS yang diolah, laporan produksi dan
	ekstraksi CPO dan inti kernel, piutang usaha dan
	hutang usaha dilengkapi dengan aging-nya,
	persediaan akhir dan rinciannya. Laporan
	aktivitas ini wajib diserahkan dan diterima BANK
	paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya
	periode laporan
5.3.	Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan
j	Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK

- 1.5.3. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan --Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK
 selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan -setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ----
 - 1.5.3.1. Apabila penyampaian laporan keuangan
 audited tersebut melebihi jangka waktu
 yang ditetapkan atau tidak diserahkan,
 maka terhadap kualitas kredit PENERIMA
 KREDIT akan diturunkan dan dinilai --setinggi-tingginya pada kualitas ----kredit kurang lancar (kolektibilitas -
 - 1.5.3.2. Penggunaan KAP rekanan BANK yang sama(termasuk partner-nya) hanya ----diperkenankan dalam kurun waktu 3 ---(tiga) tahun secara berturut-turut. --

- 1.5.4. Copy SPT Tahunan PPh, terakhir yang bertanda --terima dari Kantor Pelayanan Pajak Setempat, --yang tidak perlu disahkan oleh Kantor PelayananPajak. -------
- 1.5.5. Bukti pelunasan PBB Tahunan tahun terakhir atastanah/bangunan yang menjadi jaminan kredit. ----
- bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah ---berakhirnya periode laporan. ------
- 1.6. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BANK minimal setiap 2 (dua) tahun sekali yang ------ penilaiannya dilakukan oleh perusahaan penilai (Kantor Jasa Penilai Publik) independen rekanan BANK. Penggunaan perusahaan penilai independen yang sama hanya ------------ diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT harus menggunakan perusahaan penilai ---- independen yang lain yang terdaftar sebagai rekanan -----
- 1.8. Menyerahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK apabila pada saat penilaian jaminan oleh perusahaan ---- penilai independen terdapat penurunan nilai jaminan. ---
- 1.9. Memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuk -

	atau di	iberi kuasa oleh BANK setiap saat untuk:
	1.9.1.	Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha
		dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas -
		perusahaan
	1.9.2.	Menunjuk konsultan penilai/ appraisal untuk
	· 	mengevaluasi nilai pasar terakhir terhadap
		jaminan yang diserahkan pada BANK dalam hal
		PENERIMA KREDIT tidak melakukan penunjukkan dan-
		semua biaya yang timbul atas beban PENERIMA
		KREDIT
1.10	. Memberi	l .kan hak dan kuasa sepenuhnya kepada BANK sehingga
	apabila	dianggap perlu oleh BANK, maka BANK berhak
	secara	sepihak antara lain untuk:
	1.10.1.	Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA-
i		KREDIT di BANK, apabila terjadi tunggakan
		kewajiban bunga denda, biaya administrasi
		dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber
		pelunasannya
	1.10.2.	Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang
		ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh -
		Management Letter dari tahun audit yang
		bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik -
		memberikan opini selain "unqualified opinion"
	1.10.3.	Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan -
!		PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama
		sama dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang
		ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT jika Akuntan
		Publik memberikan opini selain "unqualified
r Ne M		opinion"
	1.10.4.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik

	[staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK)
		dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut
		mengawasi pengelolaan perusahaan
THE STATE OF THE S	1.10.5	. Menunjuk penilai independen rekanan BANK untuk -
	Language of Contract	mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap-
		jaminan yang diserahkan pada BANK dalam hal
	, marking and a second second	PENERIMA KREDIT tidak melakukan penunjukkan dan-
	T- CONTRACTOR CONTRACT	semua biaya atas beban PENERIMA KREDIT
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.10.6	. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell -
		down) atau sindikasi kepada pihak lain
1.11.	Member	itahukan secara tertulis kepada BANK selambat
***************************************	lambat	nya 14 (empat belas) hari kalender bilamana
	terjad	i:
	1.11.1	. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan yang
·	j	bernilai material atas harta kekayaan perusahaan
		serta barang jaminan BANK
	1.11.2	. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang -
,		menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan
		perusahaan
	1.11.3	. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
		pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang -
		saham atau pengurus dengan pengurus
,	1.11.4	. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh
,		pengurus perusahaan
	1.11.5	. Perubahan material atas keadaan keuangan dan
		prospek usaha perusahaan
1.12.	Memper	panjang ijin-ijin/ legalitas usaha yang telah
	jatuh t	tempo, dan menyerahkan <i>copy</i> perpanjangannya ke
	BANK pa	ada kesempatan pertama
1.13.	Member	ikan prioritas pertama kepada BANK dan anak

perusahannya apabila pemegang saham berencana mengadakan
aksi korporasi
1.14. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian
fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas
pada:
1.14.1. Biaya bunga, propisi, administrasi, premi
asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun
biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas
kredit di BANK
1.14.2. Perkiraan kewajiban pokok dan bunga untuk 1
(satu) bulan ke depan dalam bentuk rekening giro
atau deposito yang diblokir BANK
1.14.3. Pembayaran/ pembebanan kewajiban kepada BANK
dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua
puluh lima) bulan yang bersangkutan. Apabila
tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana
untuk pembayaran kewajiban kepada Bank harus
telah tersedia di rekening giro PENERIMA KREDIT-
di BANK paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja -
sebelumnya
1.15. Memberikan kesempatan pertama kepada BANK Sekuritas
(anak perusahaan BANK) untuk menjadi
underwriter/financial advisor dalam hal PENERIMA KREDIT-
akan melaksanakan corporate action antara lain Initial -
Public Offering (IPO), penerbitan obligasi dan lain
lainnya
PENERIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja
keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan home
statement/audited dengan indikator rasio keuangan, sebagai
berikut:

2.

	2.1.	Current Ratio minimal 1,0 (satu) kali(Diberlakukan sejak
•	[masa komersial)
		Current Ratio adalah perbandingan antara total aset
		lancar terhadap total hutang lancar pada laporan
		keuangan home statement/audited
		-PENERIMA KREDIT pemenuhan CR diberlakukan sejak
1		Desember 2019 (dua ribu sembilan belas)
	2.2.	Debt Equity Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kali
		(Diberlakukan sejak masa komersial)
		Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total
		hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan home
		statement/audited
		-PENERIMA KREDIT pemenuhan DER diberlakukan sejak
:		Desember 2019 (dua ribu sembilan belas)
	2.3.	Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen)
		(Diberlakukan sejak masa komersial)
		Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara EBITDA-
>		terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada -
	1	laporan keuangan home statement/audited
	Dalam	hal PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio keuangan
	sesua	i financial covenant di atas, maka pemegang saham
	berta	nggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan
	PENER	RIMA KREDIT, termasuk jika diperlukan tambahan setoran
and the second	modal	untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling
	lamba	t sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya
		Pasal 21
		PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN
Tanı	pa per	setujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA
KREI	OIT ti	dak diperkenankan untuk:
1.	Mengu	ıbah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah

	Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan)
	memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar
	pemegang saham maupun kepada pihak lain
2.	Mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan
3.	Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang -
	dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
4.	Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan-
E	usaha pihak lain
5.	' Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang
•	agunan, kecuali menyewakan harta kekayaan kepada Grup Usaha
б.	Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada
•	pemegang saham yang belum atau telah didudukkan sebagai
	pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK (Sub-Ordinated
	Loan), kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan financial
	covenant yang dipersyaratkan dalam Pasal 20 ayat 2
7.	Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan
	obligasi), kecuali pinjaman bank lain yang sudah berjalan,
	dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Grup Usaha untuk
	menjaga kelancaran/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT
8.	Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada
	para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan
	dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan-
· .	usahanya
9.	Mengingatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta-
Ī	kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum
	dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK) -
	kepada pihak lain kecuali sebagai avalist dalam program
	kemitraan/plasma dibawah binaan PENERIMA KREDIT
10.	Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk-
	apapun juga, kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan

ı	financial covenant yang dipersyaratkan dalam Pasal 20 ayat 2
11.	Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
	kepailitan
12.	Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi
	dengan perusahaan lain. Pembatasan untuk merger tidak berlak
	sepanjang merger tersebut dilakukan dengan menggunakan dana
	hasil operasional PENERIMA KREDIT atau Grup Usaha tanpa
	mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban Debutir kepada Bank
	dan PENERIMA KREDIT dapat menjaga financial covenant yang
	dipersyaratkan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat -
	2
13.	Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
	Pembatasan tidak berlaku sepanjang perusahaan/asset yang
	diakuisisi tersebut mempunyai bidang usaha yang sejenis
	dengan PENERIMA KREDIT dan PENERIMA KREDIT dapat menjaga
	financial covenant yang dipersyaratkan seperti yang
	disyaratkan dalam Pasal 20 ayat 2
14.	Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + -
İ	Depresiasi), penyertaan modal atau pengambil-alihan saham
	pada perusahaan lain. Pembatasan tidak berlaku sepanjang
	investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham ini
	menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau Grup-
	Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
	PENERIMA KREDIT kepada Bank dan PENERIMA KREDIT dapat menjaga
	financial covenant yang dipersyaratkan seperti yang
	disyaratkan dalam Pasal 20 ayat 2
15.	Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
!	perusahaan kepada pihak manapun
16.	Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
	yang telah ada

17.	Melak	ukan <i>interfinancing</i> dengan perusahaan afiliasi, induk -
1	perus	ahaan dan/atau anak perusahaan selain dalam rangka
	menin	gkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan. Membuat-
	pe <i>rja</i>	<i>njian dan t</i> ransaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak -
	terba	tas pada:
	17.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian
		yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan
		pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat
		mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT
	17.2.	Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh
		negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan
	1	mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT
	17.3.	Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik
		perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak -
		terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara
		yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang
		wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta -
		melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar
18.	Menye:	rahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak -
	dan/a	au kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan
	Perja	njian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
		Pasal 22
		KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
1.	Apabil	la terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/
	perist	ciwa peristiwa di bawah ini:
	1.1.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian
		janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BANK
	1.2.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah
·	1	ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
	1.3.	PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran bunga

	dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah
	jatuh tempo
1.4.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan
	kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian
	Kredit
1.5.	Pernyataan dan jaminan (Representations and Warranties)-
	tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang
	sebenarnya
1.6.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal
	Hal Yang Harus Dilaksanakan PENERIMA KREDIT (Affirmative
	Covenants), Financial Covenants, dan Pembatasan Terhadap
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tindakan PENERIMA KREDIT (Negative Covenants)
1.7.	Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya
	(jika ada) kepada BANK (cross default)
1.8.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan
	kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian
The state of the s	Kredit
1.9.	Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian
**************************************	termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi-
	agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, -
and the same	disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat
1	tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BANK-
-	dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau PENERIMA
	KREDIT
1.10.	PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya-
Ĭ	peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas-
	pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha
	PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT
	kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
3 11	DENEDIMA KDEDIT dinuatakan tidak berhak lagi menguagai -

undangan maupun menurut putusan pengadilan yang telah -berkekuatan hukum tetap, termasuk tetapi tidak terbataspada penyataan pailit oleh pengadilan dan/atau PENERIMA-KREDIT dilikuidasi. -----1.12. Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan ---perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan-BANK (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap -----PENERIMA KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA -KREDIT untuk membayar kembali hutang. -----1.13. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan -perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan --pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, ----menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus ---sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, ----disebabkan PENERIMA KREDIT melakukan kelalaian atau ---pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. ---1.14. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul ----sengketa mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT. --1.15. PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana ---PENERIMA KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang ---jatuh tempo kepada BANK maupun kepada pihak lain. ---1.16. Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami ---penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana ---penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap ---kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya -yang terkait dengan fasilitas kredit. -----1.17. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan

harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan----

		atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi -
		kemampuan keuangan perusahaan
	1.18	. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
	j	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
		usahanya
	1.19	. PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan
•		apapun
	1.20	. Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat
•		ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang
		menyebabkan PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham
		pengendali
	1.21	. Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional-
		usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di
		Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu
		fasilitas ini mengalami penurunan yang material
		(material adverse change)
	1.22	. Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga
		regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini
		menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam
		transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BANK, atau
		terdapat perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit-
		Bank Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang
		BANK untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan,
		maka BANK berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas
		kredit, dan PENERIMA KREDIT wajib melunasi seluruh
		fasilitas kredit, baik sekaligus atau sekali lunas
	Maka	PENERIMA KREDIT dinyatakan wan prestasi (default), dan -
	BANK	berhak secara sepihak untuk:
	2.1.	Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi
]	nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang

		diserahkan pada BANK dan semua atas beban PENERIMA
		KREDIT;
	2.2.	Meningkatkan tingkat suku bunga;
	2.3.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
		kredit;
	2.4.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas -
	ĺ	seluruh fasilitas kredit yang digunakan;
	2.5.	Menjual dan/atau mengalihkan hak PENERIMA KREDIT dan
,	! !	jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit ini kepada-
		pihak lain;
	2.6.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit; -
	2.7.	Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
		melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/
	r	atau dokumen jaminan;
	2.8.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun
		pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
		manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
	į	perusahaan
		Pasal 23
		HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN
1.	BANK	secara otomatis dapat membatalkan dan menolak penarikan-
	sisa	saldo Maksimum Kredit karena alasan sebagaimana dimaksud
	dala	m Pasal 22 ayat 1 Perjanjian Kredit dan/atau apabila
	kond	isi PENERIMA KREDIT menurun menjadi Kurang Lancar,
	Dira	gukan, atau Macet
2.	Atas	fasilitas kredit yang belum ditarik (undrawn balance)
	dapa	t dibatalkan dan ditolak sewaktu-waktu tanpa syarat oleh-
	BANK	(unconditionally cancelled at any time)
		Pasal 25
		HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT

1.	Men	yimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
ı	Per	janjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu
	Kre	dit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 -
	Kit	ab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT -
	waj	ib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya
	dal	am tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada
	PEN	ERIMA KREDIT, apabila:
	a.,	PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji (wanprestasi)
		berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Perjanjian Kredit
	b.	PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan atau terjadinya -
		peristiwa dalam bentuk dan nama apapun yang semata-mata -
		atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha
		PENERIMA KREDIT sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada
	1	BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya
2.	Apa	bila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab-
	apa	pun juga dan menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT
	tid	ak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK-
	ber	hak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
	mel	aksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan
	ata	u dokumen agunan yang merupakan satu kesatuan dan bagian -
	yan	g tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini
		Pasal 25
		KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
		PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT
1.	Dala	am rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
	seba	agai berikut:
	a.	Melakukan pengawasan, dan atau pemeriksaan secara berkala
	ł	terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
	b.	Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT
	-	baik secara langsung maupun melalui pihak lain

•	c.	Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
	đ.	Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA
		KREDIT
	е.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk
	•	melakukan pengawasan dan memberikan nasihat berkaitan
		dengan pengelolan perusahaan/PENERIMA KREDIT
2.	Dal	am rangka pengamanan dan penyelesaian Kredit, BANK
	ber	wenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
	a.	Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada
		ayat (1) Pasal ini
	b.	Menempatkan petugas BANK pada perusahaan PENERIMA KREDIT.
	c.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk
•		melakukan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila
		menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah
		diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
	đ.	Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen
]	perusahaan PENERIMA KREDIT dan atau tindakan-tindakan
		lain, bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT
		sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
	е.	Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan
		PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang
		dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan -
		kemudian
		PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Set	iap i	nformasi PENERIMA KREDIT, antara lain data PENERIMA
KRE	DIT,	pemilik dan pengurus, agunan, penjaminan, dan
kol	ektak	oilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau
Oto:	ritas	Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam
Sis	tem 1	nfirmasi PENERIMA KREDIT (SID) atau Sistem Layanan

Inf	ormasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya		
yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku			
	Pasal 27		
	INTEGRITAS		
1.	PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu atau yang		
	dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang		
	berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun		
	tidak langsung kepada BANK (berikut seluruh pihak yang		
	terafiliasi dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada -		
	pegawai BANK) baik sebelum maupun setelah penandatanganan		
	Perjanjian Kredit ini		
2.	PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang		
· 	berisi komitmen untuk tidak mamberikan sesuatu yang dilarang-		
	berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada-		
	BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK,		
	termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), sebagaimana		
	dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pakta integritas tersebut -		
	merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan		
	dari Perjanjian Kredit ini		
	Pasal 28		
	HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT		
1.	PENERIMA KREDIT menyetujui sepenuhnya tindakan BANK yang		
	dilakukan atas pertimbangan BANK sendiri untuk setiap saat		
	menyerahkan piutang dan atau tagihan kepada PENERIMA KREDIT -		
	yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang		
	ditetapkan oleh BANK		
2.	Dalam hal BANK melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam-		
1	ayat (1) Pasal ini, BANK tidak berkewajiban untuk		
	memberitahukan hal tersebut kepada PENERIMA KREDIT, melainkan		
	pemberitahuan tersebut telah cukup dinyatakan berdasarkan		

	akta pengalihan piutang pada saat pihak yang menerima
	pengalihan piutang menjalankan haknya sebagai pihak yang
	berpiutang (kreditur) baru
]	Pasal 29
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.	Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan-
	dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini-
	akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para -
	Pihak
2.	Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, -
	maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
	tersebut melalui Pengadilan
	· Pasal 30
	HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
1.	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
•	diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia
2.	Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
	akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang -
	tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
	Jakarta Pusat
1.	Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan
	PENERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini -
	harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK-
	atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau
	melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima
	dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi
	tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat -
	masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain-

-	yang	g akan diberitahukan kemudian:
	a.	BANK:
	Ì	PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
		Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1
		Lantai 16 Grha BNI
		Jalan Jendral Sudirman Kaveling 1
		Jakarta Pusat
	b.	PENERIMA KREDIT:
,		PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA
		Gedung Gama Tower Lantai 45
		Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C.22
		Kuningan - Jakarta Selatan
2.	Dal	am hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di
	ata	s, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis-
	kep	ada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit ini sebelum
	per	ubahan alamat tersebut berlaku efektif
3.	Jik	a perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka
,]	sur	at menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan -
	Per	janjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya
	den	gan cara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal
	ini	
		Pasal 32
		ADDENDUM
Sega	la	perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan atau
belu	ım c	ukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan
Suku	ı Bu	nga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara
musy	awa	rah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu
Adde	endu	m (notariil atau dibawah tangan) yang ditandatangani oleh-
Para	a Pi	hak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terp	oisa	hkan dari Perjanjian Kredit ini

	LAIN-LAIN
1.	Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan -
	atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau
	arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih
	dari ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau
	dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau
	tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam
	Perjanjian Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat -
	Para Pihak dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan
	lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan-
	dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun
2.	Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang
	dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau
	tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah,-
	mengikat dan dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT
	akan melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan
	bila diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan -
	Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak
-	berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan
	Pasal 34
	TAMBAHAN
L.	BANK berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang-
	muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada
	institusi lainnya (Bank atau institusi keuangan lainnya)
	selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari PENERIMA
	KREDIT dan PENERIMA KREDIT berhak untuk melunasi seluruh
	kewajibannya jika BANK melakukan "sell down" atas fasilitas -
	kredit BANK tanpa dikenakan penalty atau biaya apapun
١.	Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan

	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan
	pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila
	terdapat pengurangan, maka PENERIMA KREDIT wajib menambah
	kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara
	dengan jumlah tanpa pengurangan
3.	Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (undrawn balance)
	dapat dibatalkan dan ditolak sewaktu-waktu tanpa syarat
	(unconditionally cancelledat any time) oleh BANK apabila
	kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan,
	atau macet
4.	Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (undrawn balance)
1	dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan
	berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-
	undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas -
	Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
5.	Apabila realisasi produksi dibawah proyeksi maka perusahaan -
	disyaratkan menyerahkan rencana kerja untuk melakukan upaya -
	peningkatan produktifitas
6.	PENERIMA KREDIT wajib memenuhi ketentuan sertifikasi
1	Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sesuai Peraturan
	Menteri Pertanian RI No.11/PERMENTAN/140/3/2015 tahun 2015
7	PENERIMA KREDIT wajib mematuhi peraturan/ ketentuan/
	perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak -
	terbatas kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26
	Permentan/OT.140/2/2007 yaitu membangun perkebunan untuk
	masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh
	persen) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan oleh
	Perusahaan
8.	Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia
9.	Svarat-svarat selengkapnya Cfm Perianijan Kredit/Persetujuan

	Perubahan Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani dan
	persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di -
	BANK
DOMISILI HUKUM	
Mengenai PERJANJIAN ini dan segala akibat hukumnya PENERIMA	
KREDIT dan BANK memilih domisili hukum yang umum dan tetap di	
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A di Bandung,	
akan tetapi dengan tidak mengurangi hak BANK untuk melakukan	
penuntutan terhadap PENERIMA KREDIT di Pengadilan-pengadilan	
	apun juga yang dipandang baik oleh BANK sesuai dengan
ket	entuan hukum yang berlaku
Pad	a domisili yang dipilih itu, BANK dapat memberitahukan dengan-
res	mi segala akta-akta dan exploit-exploit pengadilan atau diluar
Pen	gadilan yang sekiranya perlu dan akan mengirimkan tembusannya-
kep	ada alamat terakhir yang dikenalnya, sedangkan pengiriman itu-
tic	lak perlu dibuktikan menurut hukum
-Ak	hirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikar	
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal	
ter	sebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut di atas juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-	
akta ini.	
DEMIKIAN AKTA INI	
-Di	buat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari -
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh	
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta	
The second second second	pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
Arminospiolitanopang	ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
	Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,	
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk	
Kependudukan 3173075508640007; dan	
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -	
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),	
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-	
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung	
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk	
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk	
sementara berada di Jakarta,	
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,	
sebagai saksi-saksi	
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan	
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,	
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap	
membubuhkan sidik-jari jempol tangan kanan pada lembaran	
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang	
dilekatkan pada minuta akta ini	
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan	
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna	
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya	
-Diberikan sebagai salihan yang sama banyinga.	
NA AMERICA A A A	

(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH. MKn.)